



**PUTUSAN**

**Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat Tgl Lahir Jambi, 09 November 1985, umur 39 tahun, NIK:1571014911850062, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wirausaha Roti Bakar, tempat tinggal di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: [mbastianhabib@gmail.com](mailto:mbastianhabib@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Tempat Tgl Lahir Jambi, 18 Maret 1985, umur 39 tahun, NIK : 1571011803850044, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang buah, alamat Perumahan Kecamatan Jambi Luar Kota (Bedeng Pisang), Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura, Kota

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 628/23/V/2014, tanggal 26 Mei 2014;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Amin Aini, RT. 004, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Aisyah Aliva Dewi binti Deni Anugrah Illahi, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 13 Maret 2015, NIK:1571015303150002, Pendidikan SD, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1. bahwa Tergugat kecanduan judi online sejak awal pernikahan;

5.2. bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;

5.3. bahwa Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat selayaknya seorang istri;

5.4. bahwa Tergugat sering berkata kasar dan merusak barang-barang rumah tangga setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat;

5.5. bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2018, yang disebabkan karena sebelum pergi bekerja Tergugat menitipkan uang kepada Penggugat, kemudian ibu Penggugat meminjam uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminjamkan uang titipan tersebut, kemudian, saat Tergugat pulang bekerja Tergugat meminta uang tersebut kepada Penggugat, namun uang tersebut belum dipulangkan oleh ibu Penggugat, sehingga terjadi

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 Tahun 6 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih saling mendatangi untuk keperluan anak, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama Aisyah Aliva Dewi binti Deni Anugrah Illahi, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 13 Maret 2015, NIK:1571015303150002, Pendidikan SD,

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan nafkah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

13. Bahwa sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan Oktober tahun 2024 (78 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang buah dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000. 000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

13.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

13.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak yang bernama , Tempat/Tanggal lahir Jambi, 13 Maret 2015, NIK:1571015303150002, Pendidikan SD, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Zhofir Rifqi, S.Sy., M.H.) tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu tergugat bersedia memberi nafkah anak yang bernama Aliva Dewi binti Anugerah Illahi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut gugatannya mengenai mut'ah dan nafkah selama iddah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor yg dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 21 April 2015, diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Amir Aini No. 13, RT.4, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Deni Anugrah Illahi yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Amin Aini, RT. 004, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama Aisyah Aliva Dewi sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa padamulanyakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namunsejak bulan Maret tahun 2015, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kecanduan judi, nafkah kurang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018 setelah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 Tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :...

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kaka kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Deni Anugrah Illahi yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Amin Aini, RT. 004, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama Aisyah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliva Dewi sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa padamulanyakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namunsejak bulan Maret tahun 2015, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kecanduan judi, nafkah kurang;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 Tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Zhofir Rifqi, S.Sy., M.H.) tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Tergugat bersedia memberi nafkah anak yang bernama Aliva Dewi binti Anugerah Illahi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak Maret tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kecanduan judi online sejak awal pernikahan, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat selayaknya seorang istri, Tergugat sering berkata kasar dan merusak barang-barang rumah tangga setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2018, yang disebabkan karena sebelum pergi bekerja Tergugat menitipkan uang kepada Penggugat, kemudian ibu Penggugat meminjam uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminjamkan uang titipan tersebut, kemudian, saat Tergugat pulang bekerja Tergugat meminta uang tersebut kepada Penggugat, namun uang tersebut belum dipulangkan oleh ibu Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 Tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Laswani binti Ridwan dan Irwansyah bin Dahlan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran) adalah merupakan akte otentik dan karenanya dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2014 dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran) maka terbukti bahwa anak yang bernama lahir Jambi, 13 Maret 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai anak yang bernama Aisyah Aliva Dewi yang sekarang diasuh oleh Penggugat, bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main dan juga karena nafkah kurang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Tergugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah antara Penggugat tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan nafkah kurang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah kurang dan Tergugat yang suka main judi yang mengakibatkan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan berpisahannya yaitu tahun 2018 meskipun dalam waktu yang berbeda dan dengan sebab yang berbeda maka berdasarkan fakta

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah kurang lebih 6 (enam) tahun antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan, maka fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada taraf tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian sekalipun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan menurut pendapat Majelis Hakim sulit kemungkinannya untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi keduanya terutama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut::

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه

Artinya :

“Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدُهُ وَمَصْلَحَتُهُ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَقْسَدِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Jo pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berdasar dibawah asuhan ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Aliva Dewi, lahir 13 Maret 2015 maka dinilai belum mumayyiz dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka3 dapat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan berdasarkan pasal 105 huruf a Jo pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Jo. Pasal 156 huruf d, maka biaya pemeliharaan dan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya bila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi Tergugat bersedia memberi nafkah anak yang bernama Aliva Dewi binti Anugerah Illahi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai kesepakatan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena nafkah anak semakin besar akan semakin bertambah maka nafkah anak tersebut diberi tambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka nafkah anak tersebut harus diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan mut'ah dan nafkah iddah telah dicabut oleh Penggugat maka gugatan Penggugat sepanjang hal tersebut dan yang berkaitan dengan hal tersebut, tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak yang bernama , lahir 13 Maret 2015 berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada poin 3 kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp258.000.00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dasril, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Titin Kurniasih**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Supriyati, S.E., S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Penggandaan:Rp14.000,00
- Panggilan : Rp99.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Penerjemah : Rp,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp258.000,00**

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jambi

**Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)